



Tinjauan Yuridis terhadap Wasiat Wajibah Anak Angkat: Analisis Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam

Uus Kusmayadi^{1*}, Mumu Fahmudin², Abdul Kodir Alhamdani³, Yudi Wahyudin⁴,
Halmi Abdul Halim⁵

¹⁻⁵Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: uuskusma@stisassaadahsukasari.ac.id

Abstract. *The practice of adoption (tabanni) is a social reality that is culturally embedded in Indonesian Muslim society, but often experiences normative clashes with classical Islamic inheritance law which requires blood relations (nasab) as the basis for inheritance. This gap has the potential to trigger distributive injustice for adopted children who do not have inheritance rights despite having emotional closeness and economic dependence. This study aims to analyze the legal status of adopted children and the application of Article 209 of the Compilation of Islamic Law (KHI) concerning Mandatory Wills as a legal solution. This study is a normative legal research with library research methods that use a statutory approach and a conceptual approach. The analysis was conducted descriptively qualitatively using analytical tools of Maqashid Syariah theory, Maslahah Mursalah, and the theory of Mandatory Wills. The results of the study indicate that Article 209 of the KHI reconstructs the status of adopted children not as Heirs, but as Recipients of Wills, in order to maintain the purity of lineage according to sharia principles. This article transforms the paradigm of wills from voluntary (tabarru') to mandatory (ijbari) through an ex-officio state mechanism. Philosophically, this application is validated by the principle of Maslahah Mursalah to fill the legal vacuum for the protection of children (hifz al-nafs) and Maqashid Syariah in realizing justice in the distribution of assets (hifz al-mal) without violating the principle of descent (hifz al-nasl). The limitation of a mandatory will of a maximum of one-third (1/3) functions as an instrument of distributive justice (al-'adalah) and a safety valve to protect the rights of lineage heirs (dzawil furud) from being oppressed. It is concluded that Article 209 of the KHI is a form of social engineering and ijihad typical of Nusantara Islam that applies a middle path (wasatiyah) in family law.*

Keywords: *Adopted Children; Compilation of Islamic Law; Islamic Inheritance Law; Maslahah Mursalah; Wajibah's Will.*

Abstrak. Praktik pengangkatan anak (*tabanni*) merupakan realitas sosial yang membudaya dalam masyarakat Muslim Indonesia, namun sering kali mengalami benturan normatif dengan hukum kewarisan Islam klasik yang mensyaratkan hubungan darah (*nasab*) sebagai landasan pewarisan. Kesenjangan ini berpotensi memicu ketidakadilan distributif bagi anak angkat yang tidak memiliki hak waris meskipun memiliki kedekatan emosional dan ketergantungan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum anak angkat dan penerapan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Wasiat Wajibah sebagai solusi hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode kepustakaan (*library research*) yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif menggunakan pisau analisis teori *Maqashid Syariah*, *Maslahah Mursalah*, dan teori *Wasiat Wajibah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 209 KHI merekonstruksi status anak angkat bukan sebagai Ahli Waris, melainkan sebagai Penerima Wasiat, guna menjaga kemurnian nasab sesuai prinsip syariah. Pasal ini melakukan transformasi paradigma wasiat dari sifat sukarela (*tabarru'*) menjadi wajib (*ijbari*) melalui mekanisme *ex-officio* negara. Secara filosofis, penerapan ini divalidasi oleh prinsip *Maslahah Mursalah* untuk mengisi kekosongan hukum demi perlindungan anak (*hifz al-nafs*) dan *Maqashid Syariah* dalam mewujudkan keadilan distribusi harta (*hifz al-mal*) tanpa mencederai prinsip keturunan (*hifz al-nasl*). Adapun batasan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga (1/3) berfungsi sebagai instrumen keadilan distributif (*al-'adalah*) dan katup pengaman untuk melindungi hak ahli waris nasab (*dzawil furud*) agar tidak terzalimi. Disimpulkan bahwa Pasal 209 KHI merupakan bentuk rekayasa sosial dan ijihad khas Islam Nusantara yang menerapkan jalan tengah (*wasatiyah*) dalam hukum keluarga.

Kata kunci: Anak Angkat; Hukum Kewarisan Islam; Kompilasi Hukum Islam; Maslahah Mursalah; Wasiat Wajibah.

1. LATAR BELAKANG

Hukum kewarisan Islam (*Fiqh Mawarits*) merupakan salah satu instrumen syariat yang memiliki kedudukan sangat vital dalam mengatur peralihan kepemilikan harta benda dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Sistem ini dibangun di atas fondasi teologis yang kokoh, di mana ketentuan mengenai siapa yang berhak menerima warisan (*ashab al-furud*) dan berapa besarannya telah dirinci secara eksplisit (*qath' i*) dalam Al-Qur'an, terutama dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Prinsip dasar yang dipegang teguh dalam hukum kewarisan Islam adalah adanya hubungan darah (*nasab*) dan hubungan perkawinan (*musaharah*) sebagai *legal standing* atau syarat mutlak bagi seseorang untuk menjadi ahli waris. Tanpa adanya salah satu dari hubungan tersebut, seseorang secara normatif tertutup haknya untuk mewarisi harta peninggalan si mayit. Namun, hukum tidak beroperasi di ruang hampa ia hidup dan berinteraksi dengan realitas sosial yang dinamis. Salah satu fenomena sosial yang menguji rigiditas hukum kewarisan Islam adalah praktik pengangkatan anak (*tabanni*) (Arifin, 2022; Saskia Nursukma Andriliani & Taufiqurrohman Syahuri, 2024). Dalam struktur masyarakat Indonesia yang komunal dan menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, pengangkatan anak adalah praktik yang lumrah dan telah membudaya. Motivasi pengangkatan anak sangat beragam, mulai dari alasan kemanusiaan, keinginan untuk mendapatkan keturunan bagi pasangan yang tidak dikaruniai anak, hingga kepercayaan mistis tertentu sebagai pancingan untuk mendapatkan anak kandung. Dalam realitas sosiologis, posisi anak angkat dalam keluarga Muslim Indonesia sering kali tidak terbedakan dengan anak kandung. Mereka mendapatkan kasih sayang, nafkah, pendidikan, dan perlakuan yang setara, bahkan sering kali anak angkatlah yang merawat orang tua angkatnya di masa tua dengan penuh dedikasi.

Akan tetapi, kedekatan emosional dan sosiologis ini sering kali berbenturan keras dengan ketentuan normatif hukum Islam (*das sollen*). Islam secara tegas melarang pengangkatan anak yang berimplikasi pada pemutusan nasab dari orang tua kandung dan penisbatan kepada orang tua angkat, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 4-5. Implikasi yuridis dari larangan ini adalah terputusnya hak saling mewarisi. Dalam paradigma fikih klasik, anak angkat dikategorikan sebagai *ajnabi* (orang asing) dalam struktur kekerabatan, sehingga keberadaannya terhalang (*mahjub*) oleh ahli waris nasab, meskipun ahli waris nasab tersebut adalah kerabat jauh yang tidak pernah berinteraksi dengan pewaris. Kondisi ini memicu problem ketidakadilan distributif. Sering terjadi kasus di mana anak angkat yang telah berbakti seumur hidup harus terusir dari rumah peninggalan orang tua angkatnya, sementara harta tersebut jatuh kepada saudara jauh pewaris yang mungkin tidak memiliki andil dalam merawat pewaris. Ketegangan antara doktrin teks suci yang membatasi jalur waris hanya pada nasab,

dengan rasa keadilan masyarakat yang menuntut perlindungan bagi anak angkat, memerlukan jembatan hukum yang solutif. Di sinilah Kompilasi Hukum Islam (KHI) hadir sebagai kodifikasi hukum materiil bagi Peradilan Agama di Indonesia, menawarkan terobosan melalui Pasal 209 tentang Wasiat Wajibah (Haenudin, 2025; Siregar & Habeahan, 2025).

Pasal 209 KHI secara spesifik mengatur bahwa anak angkat yang tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya, dapat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan. Ketentuan ini merupakan ijtihad progresif yang mencoba menyeimbangkan antara kepatuhan syariah (menjaga kemurnian nasab) dengan kemaslahatan sosial (memberikan jaminan harta bagi anak angkat). Isu mengenai wasiat wajibah dan anak angkat telah banyak didiskusikan oleh para sarjana hukum Islam, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Dalam penelusuran literatur terdahulu, studi mengenai topik ini umumnya terpolarisasi ke dalam tiga kecenderungan utama. Pertama, kelompok studi yang berfokus pada analisis komparatif antara KHI dengan hukum negara-negara Timur Tengah. Penelitian seperti yang dilakukan oleh Fathurrahman (2019) dan Zulkifli (2020) banyak mengulas sejarah adopsi konsep wasiat wajibah dari *Egyptian Law of Bequest* No. 71 Tahun 1946. Fokus utama kajian ini biasanya menyoroti pergeseran objek hukum, di mana Mesir menerapkan wasiat wajibah untuk cucu yatim yang terhibab, sedangkan Indonesia memperluasnya untuk anak angkat. Kedua, kelompok studi yang menyoroti aspek pertentangan antara KHI dengan Fikih Mazhab Syafi'i. Studi jenis ini, misalnya oleh Rohman (2021), cenderung bersifat teologis-normatif, yang mempertanyakan legitimasi syar'i dari memaksa harta keluar kepada bukan ahli waris tanpa akad wasiat yang sukarela (*tabarru'*). Diskursus ini biasanya berkuat pada perdebatan dalil dan validitas ijtihad para perumus KHI. Ketiga, kelompok studi yang membahas perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan perlindungan anak. Penelitian dalam klaster ini, seperti yang ditulis oleh Susylawati (2018), menekankan pada aspek perlindungan ekonomi anak terlantar dan kesesuaian Pasal 209 KHI dengan Undang-Undang Perlindungan Anak (Junaedi, 2024; Ferreira et al., 2026; Yulius et al., 2025).

Meskipun literatur mengenai wasiat wajibah sudah cukup melimpah, terdapat celah akademis (*gap*) yang belum dieksplorasi secara mendalam. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung terjebak pada dikotomi Boleh atau Tidak Boleh secara syar'i, atau hanya sekadar membandingkan teks hukum antar negara. Masih sedikit penelitian yang secara spesifik melakukan tinjauan yuridis terhadap konstruksi internal Pasal 209 KHI sebagai sebuah sistem perlindungan aset yang mandiri, serta bagaimana batasan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ tersebut bekerja sebagai katup pengaman agar tidak mencederai hak ahli waris nasab. Penelitian terdahulu sering kali luput membahas secara rinci mengenai posisi *wasiat wajibah*

sebagai instrumen jalan tengah yang mengubah status pemberian harta dari ranah *ikhtiyari* (sukarela/pilihan) menjadi *ijbari* (wajib/mandatori) oleh negara, tanpa merusak struktur hukum waris Islam itu sendiri. Selain itu, kebingungan di tingkat praktis mengenai apakah anak angkat otomatis mendapatkan 1/3 atau maksimal 1/3 masih sering terjadi karena kurangnya analisis terhadap frasa sebanyak-banyaknya dalam pasal tersebut. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan membedah Pasal 209 KHI tidak hanya sebagai aturan normatif, tetapi sebagai rekayasa sosial (*social engineering*) yang memiliki landasan yuridis dan filosofis yang unik dalam konteks keindonesiaan.

Berangkat dari latar belakang dan kesenjangan penelitian di atas, artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam mengenai dua hal fundamental. *Pertama*, untuk menguraikan tinjauan yuridis terhadap kedudukan anak angkat dalam sistem kewarisan KHI, membedakannya secara tegas antara status sebagai Ahli Waris dengan Penerima Wasiat Wajibah guna meluruskan kesalahpahaman terminologis yang terjadi di masyarakat. *Kedua*, untuk menganalisis penerapan Pasal 209 KHI, khususnya terkait batasan maksimal 1/3 harta, sebagai manifestasi dari prinsip keadilan (*al-'adalah*) dan kemaslahatan (*al-maslahah*) yang mengakomodasi hak anak angkat tanpa menzalimi ahli waris dzawil furud. Melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat yuridis-normatif ini, diharapkan dapat dihasilkan sebuah pemahaman yang komprehensif bahwa Pasal 209 KHI bukanlah penyimpangan dari syariat, melainkan sebuah aktualisasi hukum Islam yang responsif terhadap kebutuhan zaman dan karakter masyarakat Indonesia. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengayaan khazanah hukum Islam Indonesia, serta kontribusi praktis bagi para akademisi, hakim, dan praktisi hukum dalam memahami proporsionalitas hak harta bagi anak angkat.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini menerapkan beberapa teori utama dalam hukum keluarga Islam dan ushul fiqh untuk membedah konstruksi Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI):

- a. Teori Masalah Mursalah: Masalah Mursalah adalah kemaslahatan yang tidak disinggung secara eksplisit oleh syara' melalui dalil khusus, namun sejalan dengan tujuan umum syariah untuk memelihara kemaslahatan umat. Dalam konteks ini, ketiadaan dalil tekstual (Al-Qur'an dan Hadis) yang mewajibkan pemberian wasiat kepada anak angkat tidak membatalkan kebutuhan hukum yang mendesak di masyarakat. Teori ini digunakan sebagai jembatan metodologis untuk melegalisasi kebijakan negara (melalui Pasal 209

KHI) demi mencegah kemudharatan, seperti penelantaran ekonomi anak angkat pasca kematian orang tua angkatnya.

- b. Teori Maqashid Syariah: Teori ini menegaskan bahwa aturan hukum harus bermuara pada perlindungan lima hal pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Penelitian ini menggunakan Maqashid Syariah untuk melihat bagaimana Pasal 209 KHI mengharmonisasikan kepentingan yang seolah berbenturan. Pasal tersebut tidak menjadikan anak angkat sebagai ahli waris demi menjaga kemurnian keturunan (*hifz al-nasl*), namun memberikan wasiat wajibah untuk menjamin kelangsungan hidup anak angkat (*hifz al-nafs*) dan memberikan keadilan atas jerih payahnya (*hifz al-mal*).
- c. Teori Wasiat Wajibah (Transformasi Paradigma): Secara klasik, wasiat dipahami sebagai akad *tabarru'* (sukarela) yang pelaksanaannya bergantung pada kehendak bebas pewaris. Namun, penelitian ini menggunakan pendekatan teori yang mengadopsi pandangan Ibnu Hazm (Mazhab Zhahiri), di mana KHI mengubah sifat wasiat menjadi *ijbari* (wajib/memaksa) melalui intervensi negara secara *ex-officio*. Hal ini memprioritaskan fungsi sosial harta dan keadilan distributif di atas formalitas akad.

Penelitian ini memetakan studi-studi terdahulu ke dalam tiga kecenderungan utama yang menjadi acuan sekaligus titik tolak untuk menemukan kebaruan (gap penelitian). Penelitian terdahulu (Fathurrahman, 2019; Zulkifli, 2020) berfokus pada sejarah adopsi konsep wasiat wajibah dari hukum Mesir (*Egyptian Law of Bequest No. 71 Tahun 1946*). Fokusnya menyoroti pergeseran objek hukum, di mana Mesir menerapkannya untuk cucu yatim, sementara Indonesia memperluasnya untuk anak angkat. Penelitian lainnya oleh (Rohman, 2021) menyoroti pertentangan antara KHI dengan Fikih Mazhab Syafi'i. Diskursusnya berkuat pada perdebatan dalil dan mempertanyakan legitimasi syar'i pemaksaan pengeluaran harta kepada bukan ahli waris tanpa akad sukarela. Penelitian (Susylawati, 2018; Junaedi, 2024) menekankan pada perlindungan ekonomi anak terlantar dan kesesuaian Pasal 209 KHI dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari telaah pustaka tersebut, ditemukan bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya terjebak pada dikotomi boleh/tidak boleh secara syar'i atau perbandingan antar-negara. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan dengan mengkaji Pasal 209 KHI secara spesifik sebagai konstruksi rekayasa sosial perlindungan aset yang mandiri, serta bagaimana pembatasan maksimal sepertiga (1/3) harta bekerja sebagai instrumen keadilan agar ahli waris nasab tidak terdzalimi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penulis tidak melakukan riset lapangan atau wawancara, melainkan berfokus pada penelusuran literatur dan naskah hukum. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai bangunan norma dan aturan doktrinal (Ramdhan, 2021). Untuk membedah permasalahan, penulis menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.

Mengingat penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), maka teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumentasi atau studi kepustakaan. Proses ini bukan sekadar mengumpulkan buku, melainkan sebuah kerja intelektual yang sistematis. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif. Metode ini tidak menggunakan perhitungan angka atau statistik, melainkan berfokus pada pemahaman mendalam terhadap teks hukum dan konsep syariah. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan pola pikir deduktif. Penulis berangkat dari premis mayor berupa prinsip-prinsip umum hukum Islam (seperti prinsip keadilan, *masalah mursalah*, dan perlindungan hak), kemudian ditarik ke premis minor berupa fakta khusus yaitu penerapan wasiat wajibah bagi anak angkat. Dari kedua premis tersebut, ditarik kesimpulan preskriptif mengenai kesesuaian Pasal 209 KHI dengan prinsip syariah serta bagaimana seharusnya pasal tersebut diterapkan agar memenuhi rasa keadilan (Ramdhan, 2021).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekonstruksi Status Hukum Anak Angkat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Rekonstruksi status hukum anak angkat dalam tata hukum Islam di Indonesia merupakan diskursus yang kompleks karena mempertemukan dualism status hukum yang sering kali berseberangan. Dalam praktiknya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Pasal 209 hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Fenomena pengangkatan anak (*tabanni*) di Indonesia memiliki akar budaya yang kuat dan unik. Secara sosiologis, praktik ini sering kali melampaui sekadar pengasuhan fisik; ia melibatkan ikatan emosional yang sangat dalam yang nyaris menisbikan perbedaan biologis. Dalam banyak keluarga Muslim di Indonesia, anak angkat diperlakukan sepenuhnya seperti anak kandung: mereka diberikan nama keluarga, dibiayai pendidikannya, diberikan kasih sayang tanpa syarat, dan sering kali masyarakat sekitar tidak mengetahui status adopsi mereka karena integrasi sosial yang begitu sempurna. Realitas sosiologis ini menciptakan ekspektasi publik bahwa anak angkat karena kedekatannya

seharusnya memiliki hak yang sama dengan anak kandung, termasuk dalam hal pewarisan harta ketika orang tua angkatnya meninggal dunia (Alhamdani, 2024).

Namun, realitas sosiologis ini berbenturan keras dengan konstruksi yuridis dalam hukum Islam. Hukum Islam, yang dibangun di atas fondasi kemurnian darah (*hifz al-nasl*), memiliki definisi yang sangat ketat mengenai siapa yang berhak masuk dalam struktur keluarga inti. Dalam perspektif fikih klasik yang diadopsi oleh KHI, anak angkat tetap dikategorikan sebagai *ajnabi* (orang asing). Istilah *ajnabi* di sini bukan bermakna asing secara sosial, melainkan asing secara nasab. Tidak adanya hubungan darah (*consanguinity*) menyebabkan anak angkat tidak memiliki *legal standing* untuk masuk ke dalam skema ahli waris (*ashab al-furud*). KHI mempertahankan konstruksi yuridis ini bukan tanpa alasan. Hal ini merupakan bentuk kepatuhan teologis terhadap wahyu, khususnya Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 4-5 yang secara tegas melarang pengakuan anak angkat sebagai anak kandung. Ayat ini turun untuk membatalkan tradisi Arab pra-Islam yang menyamakan status anak angkat dengan anak biologis dalam segala hak dan kewajiban. Dengan demikian, KHI menegaskan bahwa betapapun dekatnya hubungan emosional antara anak angkat dan orang tua angkat, tembok *nasab* tidak dapat ditembus.

Salah satu kontribusi teoritis terbesar Pasal 209 KHI adalah upaya meluruskan kesalahpahaman terminologis yang fatal namun umum terjadi di masyarakat. Banyak masyarakat awam, bahkan sebagian praktisi hukum, yang secara keliru menyebut anak angkat sebagai ahli waris ketika mereka mendapatkan bagian harta melalui wasiat wajibah. Padahal, dalam epistemologi hukum Islam, perbedaan antara Ahli Waris (*Warits*) dan Penerima Wasiat adalah perbedaan yang fundamental dan tidak dapat dipertukarkan. Ahli Waris adalah status hukum yang bersifat kodrati. Hak waris muncul secara otomatis karena adanya sebab (*sabab al-irts*) yang inheren, yaitu hubungan darah atau perkawinan, dan hak ini tidak dapat dihapuskan oleh siapapun kecuali adanya halangan syar'i (seperti pembunuhan atau perbedaan agama). Sementara itu, Penerima Wasiat adalah status yang muncul karena adanya perbuatan hukum, baik itu kehendak pewaris maupun intervensi hukum.

Pasal 209 KHI menempatkan anak angkat secara tegas sebagai Penerima Wasiat, bukan Ahli Waris. Perbedaan ini memiliki implikasi yuridis yang sangat serius. *Pertama*, sebagai penerima wasiat, hak anak angkat bersifat sekunder dibandingkan hak ahli waris nasab. Hal ini tercermin dari batasan maksimal perolehan harta, yaitu sebanyak-banyaknya sepertiga (1/3). Angka ini menunjukkan bahwa hak anak angkat tidak boleh mendominasi atau menghabiskan harta peninggalan yang merupakan hak primer para ahli waris nasab (*dzawil furud*). *Kedua*, penempatan ini menjaga integritas syariah. Jika KHI memaksakan anak angkat sebagai ahli

waris, maka hal itu akan mencederai *nash* Al-Qur'an dan merusak sistem pembagian *faraid* yang sudah baku. Dengan demikian, konstruksi Pasal 209 KHI adalah sebuah *win-win solution*. Di satu sisi, ia menjaga kemurnian nasab dengan tidak menyisipkan orang asing ke dalam silsilah keluarga (menghormati prinsip ortodoksi Islam). Di sisi lain, ia memberikan jaminan keadilan ekonomi bagi anak angkat melalui instrumen wasiat wajibah (mengakomodasi prinsip humanisme Islam). Ini membuktikan bahwa hukum Islam di Indonesia tidak kaku, melainkan mampu melakukan rekayasa teknik hukum untuk mencapai tujuan kemaslahatan tanpa melanggar prinsip dasar agama (Apriyanto, 2024).

Temuan paling signifikan dalam analisis Pasal 209 KHI adalah terjadinya pergeseran paradigma mengenai konsep dasar wasiat. Dalam literatur fikih klasik (*fiqh turats*), wasiat secara definitif dipahami sebagai akad *tabarru'* (sukarela) dan bersifat *ikhtiyari* (pilihan). Artinya, pelaksanaan wasiat sepenuhnya bergantung pada kehendak bebas si pewaris semasa hidup. Jika seseorang ingin berwasiat, maka sah wasiatnya; jika tidak, maka tidak ada konsekuensi hukum apa pun. Negara atau hakim tidak memiliki otoritas untuk memaksa seseorang mengeluarkan wasiat. Namun, Pasal 209 KHI mendekonstruksi konsep tersebut secara radikal. Pasal ini mengubah sifat wasiat bagi anak angkat dari yang semula boleh dilakukan, boleh tidak menjadi *ijbari* (wajib/memaksa). Kata wajibah dalam frasa "Wasiat Wajibah bukan merujuk pada hukum taklifi (pahala/dosa), melainkan merujuk pada daya paksa hukum negara. Dalam konteks ini, negara mengambil alih peran pewaris. Jika orang tua angkat meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat bagi anak angkatnya, maka negara melalui otoritas Pengadilan Agama menganggap seolah-olah wasiat itu telah ada.

Transformasi ini didasarkan pada pertimbangan *Maslahah Mursalah* dan asas keadilan. Para perumus KHI menyadari bahwa menggantungkan nasib anak angkat sepenuhnya pada kerelaan orang tua angkat atau ahli waris lainnya sangat berisiko. Sering kali terjadi, orang tua angkat lupa berwasiat karena kematian mendadak, atau ahli waris nasab bersikap tamak dengan mengusir anak angkat. Oleh karena itu, hukum harus melakukan intervensi. Sifat *ijbari* ini adalah bentuk perlindungan negaraterhadap subjek hukum yang lemah. Mekanisme yang diterapkan adalah *ex-officio*, yang berarti hak ini melekat demi hukum. Anak angkat tidak perlu membuktikan adanya surat wasiat atau ikrar lisan dari orang tua angkatnya. Cukup dengan membuktikan fakta hukum bahwa ia adalah anak angkat yang sah (baik melalui penetapan pengadilan atau pengakuan masyarakat), maka secara otomatis Pasal 209 KHI bekerja. Hakim Pengadilan Agama tidak hanya berwenang, tetapi wajib menetapkan bagian wasiat wajibah bagi anak angkat tersebut sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris nasab, asalkan besarannya tidak melebihi sepertiga (Arifin Z. H., 2025).

Pergeseran dari *voluntary* ke *mandatory* ini menunjukkan watak progresif Hukum Islam Indonesia. Ia mengadopsi teori Ibnu Hazm (Mazhab Zhahiri) yang mewajibkan pemberian sebagian harta kepada kerabat yang tidak mewarisi, namun memodifikasinya dengan memperluas cakupannya hingga ke anak angkat. Hal ini menegaskan bahwa KHI memprioritaskan fungsi sosial harta dan keadilan distributif di atas formalitas akad. Dalam pandangan KHI, keadilan bagi anak angkat yang telah berbakti dan hidup bersama pewaris adalah nilai yang lebih tinggi yang harus ditegakkan, bahkan jika itu harus melalui paksaan regulasi yang menyimpang dari pakem fikih konvensional. Secara filosofis, transformasi ini juga mencerminkan implementasi *Maqashid Syariah* dalam aspek *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Dengan mewajibkan wasiat, KHI memastikan anak angkat memiliki bekal ekonomi untuk melanjutkan hidup (menjaga jiwa) dan mendapatkan hak atas jerih payahnya selama mendampingi orang tua angkat (keadilan harta), sekaligus mencegah sengketa sosial yang lebih luas.

Kekuatan Hukum Penerapan Wasiat Wajibah dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam

Setelah membedah konstruksi yuridis status anak angkat dalam tata hukum positif Indonesia, analisis selanjutnya yang krusial adalah menguji kekuatan hukum ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui perspektif filsafat hukum Islam. Langkah ini urgen dilakukan untuk menjawab kritik teologis yang meragukan legitimasi pemaksaan wasiat oleh negara, mengingat secara tekstual tidak ditemukan perintah eksplisit dalam *nash* (Al-Qur'an dan Hadis) mengenai kewajiban memberikan harta kepada anak angkat. Dalam konteks ini, penelitian menggunakan dua pisau analisis utama yang telah dipaparkan dalam kerangka teori, yaitu prinsip *Maslahah Mursalah* sebagai landasan metodologis dan *Maqashid Syariah* sebagai landasan aksiologis (tujuan hukum). Penerapan wasiat wajibah bagi anak angkat di Indonesia merupakan manifestasi nyata dari dinamisasi hukum Islam yang berhadapan dengan perubahan struktur sosial masyarakat. Kekuatan hukum penerapan pasal ini secara metodologis bersandar kuat pada doktrin *Maslahah Mursalah*. Sebagaimana diuraikan dalam literatur ushul fiqh, *Maslahah Mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' melalui dalil khusus, baik berupa pengakuan maupun penolakan, namun keberadaannya sejalan dengan tujuan umum syariah untuk memelihara kemaslahatan umat (Khasanah, 2024).

Dalam konteks Pasal 209 KHI, penggunaan *Maslahah Mursalah* menjadi sebuah keniscayaan karena adanya kekosongan hukum. Secara tekstual, Al-Qur'an dan Hadis memang tidak secara spesifik memerintahkan pemberian harta waris atau wasiat otomatis kepada anak angkat. Fikih klasik yang menjadi rujukan mayoritas umat Islam di Indonesia (Mazhab Syafi'i) juga tidak mengenal konsep ini karena struktur sosial masyarakat Arab pada masa lampau

menempatkan adopsi dalam kerangka *wala'* (perwalian) yang berbeda dengan konteks pengasuhan modern. Namun, ketiadaan dalil tekstual tersebut tidak serta merta membatalkan kebutuhan hukum yang mendesak di masyarakat. Pertama, Kedaruratan (*Dharuriyah*) Perlindungan Anak. Realitas sosiologis menunjukkan bahwa motivasi pengangkatan anak di Indonesia sering kali didasari oleh ikatan emosional yang kuat dan durasi pengasuhan yang panjang, bahkan seumur hidup. Anak angkat sering kali hidup dalam ketergantungan ekonomi mutlak kepada orang tua angkatnya. Jika hukum Islam menutup mata terhadap realitas ini hanya karena tidak adanya dalil tekstual, maka akan timbul *mafsadah* (kerusakan) yang besar, yaitu penelantaran anak angkat pasca kematian orang tua angkatnya. Anak yang telah dirawat, dididik, dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang berpotensi terusir dari rumah dan kehilangan sumber penghidupan karena seluruh harta diambil alih oleh ahli waris nasab (kerabat jauh) yang mungkin tidak pernah berkontribusi dalam kehidupan pewaris. Dalam kondisi ini, intervensi negara melalui Pasal 209 KHI menjadi wajib untuk mencegah kezaliman tersebut. Masalah menjaga keberlangsungan hidup anak angkat adalah masalah yang bersifat *dharuriyah* (primer).

Kedua, Pengisian Kekosongan Hukum. Hukum tidak beroperasi di ruang hampa; ia harus merespons kebutuhan zaman⁵. Ketika syariat diam mengenai nasib harta anak angkat, bukan berarti syariat membiarkan ketidakadilan terjadi. *Maslahah Mursalah* berfungsi sebagai jembatan untuk melegalisasi kebijakan negara yang bertujuan baik. Pasal 209 KHI mengisi kekosongan aturan perlindungan aset bagi anak angkat yang sebelumnya tidak terakomodasi dalam fikih waris konvensional. Intervensi ini mengubah status pemberian harta yang semula *tabarru'* (sukarela) menjadi *ijbari* (wajib) demi menjamin kepastian hukum. Tanpa aturan yang memaksa, nasib anak angkat akan terombang-ambing pada belas kasihan ahli waris nasab yang subjektif. Ketiga, Kemaslahatan Sosial. Penerapan wasiat wajibah juga valid karena mencegah konflik sosial dan sengketa keluarga. Ketidakadilan distributif sering kali memicu perpecahan keluarga. Dengan adanya aturan baku bahwa anak angkat berhak mendapatkan maksimal 1/3 harta, potensi konflik dapat diredam karena ada standar hukum yang jelas yang membatasi hak masing-masing pihak. Dengan demikian, meskipun Pasal 209 KHI tidak memiliki sandaran teks *qath'i* (pasti) dari Al-Qur'an, ia memiliki legitimasi *syar'i* yang kokoh karena dibangun di atas fondasi *Maslahah Mursalah*. Ijtihad ini membuktikan bahwa hukum Islam di Indonesia mampu beradaptasi untuk mewujudkan keadilan tanpa harus menunggu teks wahyu yang baru, melainkan dengan menggali nilai-nilai universal kemaslahatan yang terkandung dalam syariat itu sendiri (Najib, 2023).

Kekuatan hukum Pasal 209 KHI semakin kokoh ketika dianalisis menggunakan teori *Maqashid Syariah* (tujuan-tujuan hukum Islam). Teori ini menegaskan bahwa setiap aturan hukum harus bermuara pada perlindungan terhadap lima hal pokok (*al-dharuriyat al-khams*): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kasus anak angkat, sering terjadi ketegangan atau benturan kepentingan antara prinsip menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dengan prinsip menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Analisis mendalam terhadap Pasal 209 KHI menunjukkan bahwa pasal ini merupakan produk hukum yang jenius dalam melakukan harmonisasi dan penyeimbangan (*tawazun*) antar-prinsip tersebut. KHI tidak mengorbankan satu prinsip demi prinsip lainnya, melainkan mencari titik temu yang paling maslahat. Berikut adalah uraian harmonisasi tersebut:

a) *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Prinsip *hifz al-nasl* adalah benteng pertahanan utama dalam sistem kekerabatan Islam. Islam sangat ketat melarang pencampuradukkan nasab, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Ahzab ayat 4-5 yang melarang tabanni jahiliyah (pengangkatan anak yang dianggap anak kandung mutlak). Implikasi dari prinsip ini adalah anak angkat haram menjadi ahli waris, karena hak waris adalah privilege darah. Pasal 209 KHI menunjukkan ketaatannya pada prinsip ini secara mutlak. KHI tidak menjadikan anak angkat sebagai Ahli Waris dan tidak menyamakan kedudukannya dengan anak kandung dalam skema faraid. Dengan menempatkan anak angkat di jalur Wasiat dan bukan Waris, KHI telah menjaga kemurnian nasab. Ini adalah bukti bahwa KHI tidak sekular atau liberal dalam memandang hukum keluarga; ia tetap konservatif dalam menjaga batas-batas teologis nasab agar harta waris tidak jatuh secara full kepada orang asing, yang akan mencederai hak ahli waris nasab yang sesungguhnya.

b) *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Di sisi lain, hukum Islam juga memiliki tujuan melindungi jiwa manusia (*hifz al-nafs*). Jika hukum hanya berhenti pada larangan mewarisi (*hifz al-nasl*) tanpa memberikan solusi alternatif, maka prinsip *hifz al-nafs* bagi anak angkat akan tercederai. Anak angkat yang tidak memiliki harta peninggalan akan terancam kemiskinan dan kesulitan hidup, padahal Islam mewajibkan umatnya untuk menyantuni anak yatim dan orang-orang yang lemah. Pasal 209 KHI hadir untuk menyelamatkan prinsip ini. Dengan memberikan wasiat wajibah, negara menjamin bahwa anak angkat memiliki modal ekonomi untuk melanjutkan kehidupannya. Harta tersebut berfungsi sebagai sarana pendukung kehidupan yang krusial. Dalam perspektif *Maqashid*, membiarkan anak angkat terlantar atas nama kemurnian nasab adalah tindakan yang bertentangan dengan semangat rahmatan lil

'alamin. Oleh karena itu, wasiat wajibah adalah instrumen penyeimbang yang memastikan bahwa kepatuhan terhadap aturan nasab tidak membunuh hak hidup seseorang secara ekonomi.

c) *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta)

Prinsip *hifz al-mal* tidak hanya bermakna melindungi hak kepemilikan, tetapi juga memastikan distribusi harta berjalan dengan adil dan maslahat. Dalam kasus di mana pewaris tidak memiliki anak kandung, sering kali harta jatuh kepada kerabat jauh (*ashabah*) yang secara emosional dan sosiologis berjarak dengan pewaris. Sementara itu, anak angkat yang merawat pewaris di hari tua tidak mendapatkan apa-apa. Pasal 209 KHI menegakkan prinsip *hifz al-mal* dengan meletakkan harta pada proporsi yang adil. Memberikan sebagian harta kepada anak angkat yang telah berbakti adalah bentuk apresiasi dan keadilan komutatif. Namun, KHI juga menjaga hak ahli waris nasab dengan membatasi pemberian tersebut maksimal 1/3 bagian. Pembatasan ini adalah esensi dari *hifz al-mal* bagi ahli waris nasab, agar hak mereka tidak tergerus habis.

Dari uraian di atas, terlihat jelas bahwa Pasal 209 KHI menerapkan pendekatan yang pertengahan (*wasatiyah*). KHI tidak bersikap kaku seperti pandangan fikih klasik tekstualis yang menutup sama sekali akses harta bagi anak angkat. Namun, KHI juga tidak bersikap terlalu bebas seperti hukum Barat yang membolehkan adopsi penuh dengan hak waris penuh yang dapat menghilangkan hak keluarga biologis. Posisi KHI berada di tengah-tengah dengan mengakui anak angkat dalam sistem hukum (progresif), namun membatasi haknya hanya pada jalur wasiat dan maksimal 1/3. Pendekatan moderat ini mencerminkan kaidah *Al-Muhafadzah 'ala al-qadim al-shaleh wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah* (memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih maslahat). Secara filosofis, wasiat wajibah dalam KHI adalah bukti bahwa hukum Islam di Indonesia adalah hukum yang hidup (*living law*), yang mampu berdialog dengan realitas tanpa kehilangan jati diri syariahnya. Ia menempatkan nilai kemanusiaan dan keadilan setara dengan nilai kepatuhan formal, menghasilkan sebuah produk hukum yang tidak hanya sah secara regulasi negara, tetapi juga valid secara filosofi Islam karena berhasil mewujudkan tujuan utama syariah yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

Kontekstualisasi KHI sebagai Ijtihad Ulama Nusantara

Analisis terhadap Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak akan purna tanpa menempatkannya dalam lanskap sejarah hukum Islam global dan konteks sosiologis masyarakat Indonesia. Pasal ini bukan sekadar aturan teknis pembagian harta, melainkan sebuah monumen ijtihad yang mencerminkan karakteristik Islam Nusantara atau Islam yang

berdialektika dengan budaya lokal. Bagian ini akan menguraikan secara komprehensif bagaimana KHI melakukan modifikasi kreatif terhadap sumber hukum aslinya dari Timur Tengah dan bagaimana pasal ini bekerja sebagai alat rekayasa sosial untuk mengubah perilaku hukum masyarakat Indonesia. Secara genealogis, konsep wasiat wajibah bukanlah produk asli dari rahim sejarah hukum Islam klasik, melainkan produk legislasi modern di dunia Islam yang dimulai oleh Mesir. Undang-Undang Wasiat Mesir (*Qanun al-Washiyyah*) Nomor 71 Tahun 1946 tercatat sebagai kodifikasi hukum pertama yang memformalkan konsep wasiat wajibah ke dalam hukum positif negara. Namun, ketika konsep ini ditransplantasikan ke dalam sistem hukum Indonesia melalui KHI, terjadi proses modifikasi dan perluasan makna yang sangat signifikan. Perbandingan antara kedua sistem hukum ini menunjukkan betapa dinamisnya hukum Islam ketika merespons kebutuhan lokal yang berbeda.

Dalam *Egyptian Law of Bequest* 1946, objek hukum (*mahkum fih*) yang menjadi sasaran penerima wasiat wajibah adalah cucu yatim yang terhibab (terhalang) hak warisnya karena ayah mereka meninggal lebih dahulu daripada kakeknya. Latar belakang sosiologis di Mesir dan negara-negara Arab pada umumnya sangat menekankan pada garis patrilineal yang kuat. Kasus ketidakadilan yang paling menonjol di sana adalah ketika seorang anak laki-laki meninggal dunia mendahului ayahnya, maka anak-anaknya (cucu si kakek) secara otomatis terhalang (*mahjub*) dari mendapatkan warisan oleh paman-paman mereka (saudara laki-laki ayah yang masih hidup). Kondisi ini sering kali menyebabkan kemiskinan struktural bagi cucu yatim tersebut. Oleh karena itu, ijtihad ulama Mesir difokuskan untuk menyelamatkan hak ekonomi cucu yatim ini melalui wasiat wajibah.

Berbeda dengan konteks tersebut, KHI melakukan terobosan hukum yang berani dengan memperluas cakupan penerima wasiat wajibah. Pasal 209 KHI tidak hanya mengakomodasi cucu (sebagaimana kebiasaan di Timur Tengah), tetapi juga memasukkan anak angkat sebagai subjek hukum utama penerima wasiat wajibah. Pergeseran objek dari cucu biologis ke anak non-biologis ini merupakan bentuk *ijtihad khas Indonesia* yang sangat fenomenal. Ijtihad ini didasarkan pada pembacaan sosiologis terhadap struktur masyarakat Indonesia. Di Indonesia, fenomena pengangkatan anak (*tabanni*) lebih dominan dan mendesak untuk diatur ketimbang isu cucu terhibab, meskipun keduanya sama-sama penting. Kultur gotong royong dan kekeluargaan di Indonesia mendorong banyak keluarga untuk merawat anak orang lain selayaknya anak sendiri. Sering kali, anak angkat ini diambil dari keluarga miskin atau kerabat yang tidak mampu, dan mereka dirawat hingga dewasa. Ikatan yang terbentuk bukan lagi sekadar ikatan pengasuhan, melainkan ikatan batin yang setara dengan orang tua-anak kandung. Jika KHI hanya menjiplak mentah-mentah hukum Mesir tanpa modifikasi, maka KHI

akan gagal merespons problem riil di masyarakat Indonesia. KHI menyadari bahwa anak angkat adalah kelompok rentan dalam sistem kewarisan Islam klasik yang kaku. Oleh karena itu, para perumus KHI melakukan *qiyas* (analogi) dan pengembangan teori. Jika cucu yatim di Mesir diberi wasiat wajibah karena mereka dekat tapi terhalang dan membutuhkan, maka anak angkat di Indonesia pun memiliki *illat* (alasan hukum) yang sama: mereka dekat secara emosional dengan pewaris, mereka membutuhkan perlindungan ekonomi, namun mereka terhalang secara mutlak oleh ketiadaan nasab.

Hal ini menegaskan bahwa KHI tidak menganut madzhab tekstualis yang kaku, melainkan madzhab kontekstualis. KHI meminjam ketentuan hukum dari Mesir (konsep wasiat wajibah), namun merekonstruksi ukurannya agar pas dengan kondisi masyarakat Indonesia (anak angkat). Inilah yang disebut sebagai pribumisasi hukum Islam, di mana syariat tidak diterapkan di ruang hampa, tetapi berdialog dengan kearifan lokal (*al-'urf*) untuk menghasilkan keadilan yang substantif. Dengan demikian, Pasal 209 KHI berdiri sebagai simbol kemandirian intelektual ulama dan pakar hukum Indonesia yang mampu merumuskan solusi hukum orisinal yang berbeda dari arus utama hukum keluarga di Timur Tengah. Lebih jauh dari sekadar perbandingan aturan, keberadaan Pasal 209 KHI harus dibaca dalam kerangka sosiologi hukum sebagai upaya Rekayasa Sosial. Istilah yang dipopulerkan oleh Roscoe Pound ini memandang hukum bukan hanya sebagai sarana untuk menjaga ketertiban, tetapi juga sebagai alat aktif untuk mengubah perilaku masyarakat menuju arah yang dikehendaki. Dalam konteks ini, Pasal 209 KHI dirancang untuk mengubah paradigma masyarakat Indonesia dalam memperlakukan anak angkat, dari sekadar perlakuan emosional-kultural menjadi tanggung jawab yuridis-material.

Sebelum adanya KHI, praktik pengangkatan anak di Indonesia sering kali berhenti pada ranah afeksi. Orang tua angkat sangat mencintai anak angkatnya, memberikan kasih sayang berlimpah, namun sering kali alpa atau lalai dalam mempersiapkan masa depan ekonomi mereka secara legal. Banyak masyarakat yang berpikir bahwa kasih sayang sudah cukup, atau beranggapan bahwa nanti ahli waris lain pasti mengerti. Sikap mental ini sering kali berujung tragis. Ketika orang tua angkat meninggal, realitas hukum berbicara lain: anak angkat tidak punya hak apa-apa, dan ahli waris nasab sering kali menuntut seluruh harta berdasarkan hukum agama, mengabaikan aspek moral pengasuhan yang telah terjadi puluhan tahun. Pasal 209 KHI hadir untuk merekayasa perubahan perilaku ini dengan mengubah sifat sukarela menjadi wajib (*ijbari*). Melalui pasal ini, negara seolah ingin berkata kepada masyarakat: "*Tidak cukup Anda hanya mencintai anak angkat, Anda harus menjamin hidupnya dengan harta.*" Hukum memaksa masyarakat untuk menaikkan standar moralitas mereka. Jika sebelumnya memberi

harta kepada anak angkat dianggap sebagai sedekah sunnah yang boleh dilakukan boleh tidak, kini KHI merekonstruksinya menjadi kewajiban hukum yang jika diabaikan, negara (hakim) akan turun tangan untuk mengeksekusinya secara paksa. Proses rekayasa sosial ini bertujuan untuk menciptakan tertib sosial baru di mana anak angkat tidak lagi dipandang sebagai objek belas kasihan, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak terlindungi. KHI ingin menghapus stigma bahwa anak angkat adalah orang luar yang bisa dibuang kapan saja ketika pewaris meninggal. Dengan adanya jaminan 1/3 harta, posisi tawar anak angkat di hadapan keluarga besar menjadi lebih kuat. Mereka tidak perlu mengemis belas kasihan, karena hukum telah menyediakan bagian bagi mereka.

Selain itu, rekayasa sosial ini juga mendidik masyarakat tentang proporsionalitas. Di satu sisi, KHI mendidik orang tua angkat untuk bertanggung jawab. Di sisi lain, KHI juga mendidik anak angkat untuk tahu diri dan tidak serakah, dengan adanya batasan maksimal 1/3. KHI mengajarkan bahwa meskipun mereka dirawat seperti anak kandung, mereka tetap harus menghormati garis nasab biologis keluarga tersebut. Ini adalah pendidikan hukum yang sangat canggih: mengajarkan tanggung jawab sekaligus batasan adab. Implementasi Pasal 209 KHI sebagai rekayasa sosial juga terlihat dari bagaimana pasal ini mengakomodasi nilai-nilai kemanusiaan universal tanpa mencabut akar religiusitas masyarakat. KHI tidak melarang masyarakat untuk taat pada hukum waris Islam (fara'id), justru KHI memperkuatnya dengan membersihkannya dari potensi kezaliman terhadap anak angkat. Masyarakat didorong untuk menjadi Muslim yang taat (dengan membagi waris sesuai nasab) sekaligus menjadi manusia yang adil (dengan memberikan wasiat kepada anak angkat).

Keberhasilan rekayasa sosial ini memang membutuhkan waktu. Di awal penerapannya, banyak resistensi dari kalangan tradisional yang menganggap wasiat wajibah sebagai bid'ah atau penyimpangan syariah. Namun, seiring berjalannya waktu, kesadaran hukum masyarakat mulai terbentuk. Semakin banyak putusan Pengadilan Agama yang memenangkan hak anak angkat berdasarkan Pasal 209 KHI, semakin kuat pesan edukasi yang tersampaikan ke publik. Masyarakat mulai menyadari bahwa mengangkat anak membawa konsekuensi hukum terhadap harta, sehingga mereka menjadi lebih *aware* dan hati-hati dalam merencanakan pembagian harta warisan. Sebagai kesimpulan dari bagian ini, Pasal 209 KHI membuktikan dirinya sebagai produk hukum yang visioner. Ia tidak hanya menyelesaikan sengketa kasus per kasus, tetapi juga membangun fondasi peradaban hukum yang lebih humanis. Ia adalah bukti konkret dari kaidah *Al-Muhafazah 'ala al-qadim al-shaleh wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah* (memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik). KHI memelihara tradisi nasab (tradisi lama yang baik) namun mengambil konsep wasiat wajibah (hal baru) demi

kemaslahatan yang lebih besar. Dengan demikian, KHI berhasil memadukan wahyu, rasio, dan realitas sosial ke dalam satu tarikan napas hukum yang harmonis, menjadikan Indonesia sebagai salah satu laboratorium hukum Islam paling progresif di dunia muslim kontemporer.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Analisis yuridis terhadap Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa ketentuan Wasiat Wajibah bagi anak angkat merupakan bentuk *ijtihad* progresif dan rekayasa sosial yang dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara realitas sosial pengangkatan anak dan hukum kewarisan Islam klasik. Secara hukum, KHI merekonstruksi status anak angkat dengan tetap tidak mengkategorikannya sebagai ahli waris demi menjaga kemurnian nasab, melainkan memosisikannya sebagai penerima wasiat yang sifatnya diubah dari sukarela (*tabarru'*) menjadi wajib (*ijbari*) melalui intervensi negara. Perubahan paradigma ini bersifat *ex-officio*, di mana hak tersebut melekat demi hukum tanpa memerlukan ikrar pewaris, guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan ekonomi bagi anak angkat yang rentan terabaikan. Kekuatan hukum penerapan pasal ini memiliki legitimasi filosofis dan metodologis yang kuat dalam filsafat hukum Islam. Melalui pendekatan *Maslahah Mursalah*, aturan ini dibenarkan untuk mengisi kekosongan hukum dan mencegah kemudharatan berupa penelantaran anak angkat. Sementara itu, dalam bingkai *Maqashid Syariah*, Pasal 209 KHI berhasil melakukan harmonisasi dengan menyeimbangkan prinsip perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dengan tidak mencampuradukkan nasab dan prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) serta harta (*hifz al-mal*) bagi anak angkat. Hal ini membuktikan bahwa hukum Islam di Indonesia menerapkan jalan tengah (*wasatiyah*) yang humanis tanpa melanggar prinsip teologis. Dalam aspek teknis keadilan distributif, penetapan batasan sebanyak-banyaknya sepertiga ($1/3$) berfungsi sebagai instrumen fleksibilitas. Angka ini bukanlah jatah mutlak, melainkan batas maksimal untuk memastikan bahwa upaya menyejahterakan anak angkat tidak mencederai hak ahli waris nasab (*dzawil furud*) yang memiliki prioritas utama dalam syariat. Batasan ini merujuk pada hadis Nabi SAW dan bertujuan menjaga proporsionalitas serta mencegah sengketa keluarga, di mana hakim memiliki diskresi untuk menetapkan besaran yang sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga. Terakhir, Pasal 209 KHI mencerminkan karakteristik *ijtihad* khas Nusantara yang melakukan modifikasi dan ekstensifikasi dari Hukum Wasiat Mesir 1946. Jika Mesir membatasi objek pada cucu yatim, Indonesia memperluasnya kepada anak angkat sesuai dengan kultur lokal. Regulasi ini bukan hanya aturan pembagian harta, melainkan upaya mendidik masyarakat untuk bertanggung jawab secara yuridis terhadap anak yang diasuhnya, membuktikan bahwa KHI mampu memadukan tradisi fikih (*al-muhafazah*

'*ala al-qadim*) dengan kebutuhan masyarakat modern (*al-akhdu bi al-jadid*) demi kemaslahatan umat.

DAFTAR REFERENSI

- Alhamdani, A. K. (2025). *Wasiat wajibah bagi anak angkat perspektif kompilasi hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 10(1), 78–92.
- Arifin, Z., & Hamudi, Z. (2022). *Mandatory wills for adultery children: Analysis of the compilation of Islamic law from the perspective of Maqasid Syariah Al-Syatibi*. *International Journal of Law and Society (IJLS)*, 1(1), 36–47. <https://doi.org/10.59683/ijls.v1i1.4>
- Arifin, Z., Hamidah, T., & Rouf, A. (n.d.). *Analysis of maqasidiyyah on the compilation of Islamic law and the Egyptian Al-Wasiyah law regarding wajibah bequest from Ibn Ashur's perspective*.
- Ferreira, J. C. B., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2026). *Analisis yuridis terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh kombatan sipil dalam konflik bersenjata internasional*. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 3(1), 149–159. <https://doi.org/10.62383/majelis.v3i1.1515>
- Haenudin, D., Ropei, A., Hasyim, A., & Ramadhani, F. (2025). *Dinamika hukum waris Islam: Hak anak angkat antara hibah dan wasiat wajibah*. *Riggs: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 2467–2473. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2344>
- Ichsan, M., & Dewi, E. (2023). *Reformulasi hukum wasiat wajibah di Indonesia terhadap kewarisan anak angkat perspektif hukum Islam*. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 12(1). <https://doi.org/10.30651/mqs.v12i1.15885>
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Intes, A., Rachmawati, S., Hanim, S., & Alhamdani, A. K. (2024). *Supporting inclusivity through an automatic transcription application to improve hearing skills for the deaf*. *JILTech: Journal International of Lingua & Technology*, 3(2).
- Junaedi, A. M., & Salikin, A. D. (2024). *Anak angkat dan pengaturan wasiat wajibah: Pandangan kompilasi hukum Islam*. *Journal of Law and Nation*, 3(1), 58–68.
- Khasanah, D. D., Alhamdani, A. K., Bhakti, I. S. G., Bariyah, O. N., Ali, M., Sholihah, H., ... Rifai, A. (2024). *Hukum kewarisan Islam*. Sada Kurnia Pustaka.
- Lestari, Y. F. (2022). *Pembagian wasiat wajibah terhadap anak angkat dalam kompilasi hukum Islam perspektif masalah mursalah* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).
- Muniroh, S., & Nasution, K. (2021). *The adoption of found child according to Islamic law and Law No. 3 of 2006 on religious courts in the perspective of Maqasid Al-Shari'ah*. *Millah: Journal of Religious Studies*, 89–112. <https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss1.art4>
- Nofitasari, K. D. (2021). *Wasiat wajibah kepada anak angkat, non-Muslim dan anak tiri (Formulasi hukum wasiat wajibah dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam di*

Indonesia dan perkembangannya). Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies, 3(2), 25–47. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i2.3370>

Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.

Rosa, F. R. (2021). *Hak wasiat wajibah anak angkat dalam KHI di Indonesia perspektif Maqashid Syari'ah*. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/31961>

Saskia Nursukma Andriliani, & Taufiqurrohman Syahuri. (2024). *Sejarah gerakan Islam/ Tentara Islam Indonesia dengan perspektif hukum responsif*. Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia, 2(1), 155–164. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i1.728>

Siregar, W. Y., & Habeahan, B. (2025). *Mekanisme pelaksanaan pengurusan wasiat tertutup di Balai Harta Peninggalan*. Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan, 2(4), 77–88. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i4.1209>

Sulistiyono, A., & Harahap, B. (2025). *Reform of Islamic inheritance law: The influence of customary law on the institution of wasiat wajibah in Islamic law*. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 13(1), 259–274. <https://doi.org/10.29303/ius.v13i1.1695>

Yasir, E. (2023). *Wasiat wajibah dalam KHI: Tinjauan Maqashid Syari'ah*. Ar-Ra'yu: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(1), 57–70. <https://doi.org/10.55721/mhj6bb84>

Yulius, I. D., Farid, M., & Tamza, F. B. (2025). *Peran penting Undang-Undang Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan hukum pada kasus kekerasan psikis terhadap anak*. Referendum: Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana, 2(4), 72–84. <https://doi.org/10.62383/referendum.v2i4.1428>